

EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR

Anang Sophan Tornado^a, Soffyan Angga Fahlanib^b

^{a,b} Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: anangtornado@gmail.com

ABSTRAK

Restoratif Justice merupakan suatu penyelesaian masalah pidana yang bertujuan kepada keadilan bagi pihak tersangka dan korban sehingga terciptanya keseimbangan antara hak korban dan pelaku tindak pidana. Kejaksaan mempunyai peran dalam proses hukum penuntutan dan berdasarkan hukum dapat melaksanakan restoratif justice. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan keadilan restorative pada tahap penuntutan dan sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

Kata kunci: Penerapan, Restoratif Justice, Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan dari norma yang bersifat umum dan normatif, yang mana berisikan aturan yang bersifat melarang atau membolehkan apa yang dilakukan dan juga umum artinya disini aturan tersebut berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, berikut aturan dan tata cara melakukan kepatuhan pada peraturan hukum tersebut. Hukum bukanlah satu aturan saja melainkan kumpulan dari seperangkat ketentuan yang apabila dikumpulkan menjadi suatu sistem dan bagi individu apabila hanya melihat dari satu sudut saja maka tidak bisa memahami hukum¹

Dalam Hukum terbagi menjadi dua yaitu, hukum secara formil dan hukum secara materil, yang mana hukum dalam materi berfokus kepada aturan atau norma yang ditujukan kepada isi peraturan tersebut dan juga berisikan kaidah hukum yang mengikat sedangkan hukum formil adalah seperangkat aturan yang bertujuan kepada procedural dan aturan yang mengatur jalanya sebuah peradilan. Tujuan utama dalam hukum adalah mencapai sebuah keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi rakyat

Tujuan utama dari adanya keadilan restorative justice selain untuk mencapai keadilan juga dikarenakan perlunya penyelesaian sebuah kasus yang mana selama ini pola penyelesaiannya hanya bertujuan kepada efek jera si pelaku tindak pidana dan penempatan si pelaku di lembaga pemasyarakatan

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 221

yang ternyata menimbulkan ketidak efektifan selama ini, karena hak korban terabaikan selama ini serta juga menimbulkan overkapasitas di beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan prinsip keadilan restorative diharapkan lahirnya pola baru dalam penyelesaian kasus pidana yang mana terciptanya keseimbangan antara hak korban dan pelaku dengan jalan penyelesaian di luar jalur pengadilan atau non litigasi dengan memulihkan hak – hak korban tindak pidana

Penegak hukum adalah lembaga atau organisasi yang diamanahkan serta mengemban tugas untuk menerapkan dan menegakan hukum di sebuah negara dan Kejaksaan disini sebagai sebuah lembaga yang menegakkan hukum maka tugas dari Kejaksaan adalah melaksanakan tugas di bidang penuntutan dan juga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan landasan bagi pihak Kejaksaan untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai metode penghentian penuntutan dan juga jalan bagi pihak korban untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan hak – hak korban.

Pola penyelesaian berbentuk non litigasi seperti keadilan restoratif sudah menjadi hal yang mulai dipraktikan di berbagai negara karena memiliki beberapa kelebihan dan juga pola penyelesaian restoratif justice lebih mengutamakan pemulihan hak – hak korban sehingga menjadi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan para pihak, baik korban, pelaku maupun pihak terkait misalnya keluarga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal research dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis¹⁶, namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisipliner yang berawal pada analisa teks-teks norma hukum dalam perundang-undangan, putusan- putusan pengadilan dan/atau doktrin-doktrin hukum. Namun, kata „socio“ bermakna bahwa penelitian ini berorientasi pada pendekatan inter-disipliner, dengan memanfaatkan bahan-bahan ilmu sosial, politik dan ekonomi. Pendekatan inter-disipliner ini berbeda dengan penelitian hukum konservatif²

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Sulistyowati Irianto. Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya. artikel dalam Adriaan W.Bedner (“et. al”) Kajian Sosio-Legal 2012. Denpasar: Pustaka Larasan, Hlm.1

Keadilan yang dianut dalam system pidana yang ada di Indonesia ialah keadilan yang bersifat *retributive* yakni keadilan yang menitik beratkan kepada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, ini hampir serupa dengan prinsip hokum pembalasan atau *tex talionis* atau yang lebih dikenal sebagai prinsip mata di ganti mata sebuah asas yang mana pelaku yang telah melakukan perbuatan melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama oleh pihak korban yang telah dirugikan, dalam konteks hokum modern maka pelaku yang dianggap merugikan korban harus menerima hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang pelaku lakukan.³

Dalam keadilan *restorative justice* ada lima asas yakni keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴

Ada 3 syarat perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan prinsip *restorative justice*. *Pertama*, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Kedua*, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. *Ketiga*, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tak lebih dari Rp2,5 juta.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Joko menjelaskan tingkat efektivitas penerapan kasus Restoratif justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Hadianor alias Kawung kepada Rahmat sebagai korban yang telah dilaksanakan di melalui penyelesaian Restoratif justice pada tanggal 7 Maret 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan kasus pengrusakan & pengancaman yang dilakukan oleh Mustawan sebagai Pelaku kepada Muhammad Aris sebagai korban yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tanggal 27 Juli 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bpk Bima Syahputra Marsana SH, menjelaskan bahwa : untuk efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar cukup efektif karena dikabulkan hal ini juga tergantung dengan pelaku dan korban, karena disini peran Kejaksaan bersifat memfasilitasi dan menjadi juga mediator supaya terjadi nya perdamaian dan disini pihak kejaksaan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Dilakukan pemanggilan antara korban dan tersangka ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar

³ Rangkuti Maksum, 21 Agustus 2023. *Apa itu keadilan dalam hokum*, (<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum>), diakses 21 Agustus 2023

⁴ Ady Thea DA, 21 Agustus 2023, *Melihat penerapan syarat restorative justice di Kejaksaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaan>. diakses 21 Agustus 2023

⁵ Ady Thea DA Ibid, diakses 21 agustus 2023

2. Pertemuan antara korban dan tersangka dilakukan secara musyawarah dan didampingi serta dilakukan proses mediasi oleh mediator dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan juga apabila diperlukan dapat didampingi dan disaksikan juga oleh pihak keluarga, atau orang lain
3. Ketika para pihak sudah saling memaafkan dan setuju maka pihak penuntut umum menawarkan perdamaian sesuai dengan Restoratif justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No 15. Tahun 2020 ⁶

Sedangkan kendala yang ditemui di Kejaksaan Negeri kabupaten Banjar Dalam proses penegakan restorative justice di Wilayah Hukum kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar ditemui beberapa kendala dalam wawancara penulis dengan Bapak Bima Syahputra Marsana SH, menjelaskan bahwa : bahwa kendala yang dihadapi adalah kendala secara yuridis dalam artian pasal 5 Angka (1) huruf a Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative menyebutkan bahwa perkara pidana yang dapat ditutup demi hokum ialah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun, sedangkan yang tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun tidak bisa. ⁷

Serta pembatasan nilai kerugian yang hanya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) misalkan ada pencurian barang handphone merek premium seperti Iphone dan harga pasaran sebuah Iphone tentu di atas harag batas maksimum kerugian yang diatur yakni Rp.2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam kaitan pasal 362 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan diancam dengan penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun tetapi nilai kerugian baranb yang dicuri dibawah Rp. 2.500.000 sehingga tidak bisa di gunakan prosedur Restoratif justice, jadi dari nilai kerugian masuk syarat tapi dalam ancaman penjaranya tidak masuk syarat, jadi kendalanya itu tpai sejauh ini belum ada kasus seprti itu yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.⁸

Sedangkan hal yang menghambat restorative justice dalam aturan Peratuan Jaksa No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yakni ketentuan Pasal 12 ayat 2 (dua) yang menyebutkan bahwa berdasarkan laporan penuntut umum, kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dalam analisis pasal tersebut penulis menemukan adanya proses persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan memerlukan waktu 3 (tiga) hari, apabila faktor persetujuan kepada

⁶ Bima Syahputra Marsana SH, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar “ Pelaksanaan restorative Justice di kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar”. Hasil Wawancara Penulis : 15 Agustus 2023

⁷ Bima Syahputra Marsana SH, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar “ Pelaksanaan restorative Justice di kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar”. Hasil Wawancara Penulis : 15 Agustus 2023

⁸ Bima Syahputa marsana SH, *ibid*

Kepala Kejaksaan Tinggi ini ditiadakan dan wewenang persetujuan dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri maka akan memangkas waktu serta mempermudah proses penyelesaian penghentian penuntutan karena restorative justice dan tercapailah bentuk ideal untuk penerapan restoratif justice.

KESIMPULAN

Penerapan Restoratif justice pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah berjalan sesuai aturan hukum Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga untuk pelaksanaannya telah efektif dan untuk kendala yang dihadapi oleh jaksa adalah kendala yuridis yakni dalam penerapan restoratif justice terkendala dengan syarat utama dan syarat pendukung yang diatur dalam Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020 sehingga untuk menerapkan terhambat dalam kendala syarat utama dan pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing, Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001,

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. .

Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995),

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2020)

Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet, I; Semarang: CV Widya Karya. 2007).

Sulistyowati Irianto. Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya. artikel dalam Adriaan W. Bedner (“et. al”) *Kajian Sosio-Legal 2012*. Denpasar: Pustaka Larasan,

Terry Hutchinson. 2006. *Researching and Writing in Law*, Thomson Reuters,

Website :

Ds. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, www.Wordpress.Com.

Rangkuti Maksum, 21 Agustus 2023. *Apa itu keadilan dalam hukum*, (<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum>)

Ady Thea DA, 21 Agustus 2023, *Melihat penerapan syarat restorative justice di Kejaksaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaan>.

Kejaksaan Negeri Batam, *Restorative Justice sisi humanis kejaksaan yang mengedepankan perdamaian*, (online) <https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/>

Wawancara :

Bima Syahputra Marsana SH, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar “ Pelaksanaan restorative Justice di kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar”.

Joko Firmansyah, SH., MH. , Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar “ Pelaksanaan restorative Justice di kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar